

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR

38/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BDG TERHADAP

PERLINDUNGAN ANAK

Amar Putusan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Secara Bersama-Sama Dimuka Umum Oleh Anak dalam Putusan Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg oleh hakim menggunakan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentan Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP, serta peraturan perundangan yang bersangkutan.

Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan atau menggunakan Pasal 338 KUHP tentang merampas nyawa orang lain dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP, Pasal 338 KUHP dan 55 KUHP. Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351 KUHP atau Pasal 338 KUHP. Maka dari pada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini juncto Pasal 351 KUHP atau Pasal 338 KUHP dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan maupun Pasal 338 tentang merampas nyawa orang lain.

A. Kekerasan menurut Pasal 170 KUHP⁵⁵

Dari sudut sistematika KUHPidana, Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”. Jadi, tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 170 ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuatan pasal ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, di mana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana. S.R. Sianturi juga telah membahas pasal ini di bawah Bagian II “Tindak Pidana terhadap Masyarakat”. Jika kita mempelajari buku Sianturi, penulis membagi bukunya atas tiga bagian, yaitu :

Bagian I: Tindak pidana terhadap negara;

Bagian II : Tindak Pidana terhadap masyarakat;

Bagian III : Tindak pidana terhadap pribadi.

⁵⁵ Soterio E. M. Maudoma, *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015

Pembagian ini disesuaikan dengan pembagian kepentingan-kelompok kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana (KUHPidana), yaitu kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum pribadi (individu). Dengan demikian, dari sudut pandang S.R. Sianturi, juga pasal 170 KUHPidana ini pertama-tama adalah berkenaan dengan kepentingan hukum masyarakat, yaitu yang berupa pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Tindak pidana Pasal 170 KUHPidana ini tidak diletakkannya sebagai berkenaan dengan kepentingan perseorangan.

Rumusan pasal 170 KUHPidana, dalam terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, adalah sebagai berikut,

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
 - a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3. Pasal 89 tidak diterapkan.⁵⁶

Rumusan pasal ini dalam terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir adalah,

1. Barangsiapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan.
2. Orang yang bersalah itu dihukum:
 - a) dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barangbarang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya;
 - b) dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya;
 - c) dengan hukuman penjara selamalamanya duabelas tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang.

3. Pasal 89 tidak diberlakukan dalam hal ini.⁵⁷

Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut, yaitu terjemahan BPHN dan terjemahan oleh Lamintang & Samosir, dapat ditarik unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHPidana ini sebagai berikut :

- a) Barangsiapa;
- b) Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,

⁵⁶ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hlm.59-60.

⁵⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 82-83.

- c) Dengan tenaga bersama/secara bersamasama;
- d) Menggunakan/melakukan kekerasan;
- e) Terhadap orang/manusia atau barang.

a) Barangsiapa

Yang menjadi pertanyaan berkenaan dengan unsur ini, yaitu: berapa orang seharusnya petindak dari tindak pidana ini agar memenuhi unsur subyek dari delik ini? Secara yuridis memang tidak ada pembatasan jumlah minimum. Dengan demikian, cukup dengan adanya dua orang saja telah memenuhi persyaratan untuk dapat dituntut berdasarkan pasal ini.

b) Dengan terang-terangan/

secara terbuka Wirjono Prodjodikoro menulis, “Secara terang-terangan (openlijk) berarti ‘tidak secara bersembunyi’. Jadi tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”.⁵⁸

J.M. van Bemmelen memberikan uraian ringkas tapi jelas mengenai unsur “dengan terang-terangan” ini sebagai berikut, Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. H.R. menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974, hlm. 171.

umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmeerhout.⁵⁹

Dengan demikian “secara terbuka” (Bld.: openlijk), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan.

c) Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “Unsur ‘bersama-sama’ (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan”.

S.R. Sianturi menulis, “... setidaknya-tidakny ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah ‘saling pengertian’ itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan”.⁶⁰

d) Menggunakan/melakukan kekerasan

Van Bemmelen menulis, “Tindakan kekerasan ditafsirkan oleh H.R. dengan luas: Dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh hakim sebagai tindakan kekerasan”.⁶¹

⁵⁹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm. 124-125.

⁶⁰ Sianturi, S.R., SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983

⁶¹ J.M. van Bemmelen, Op.cit, hlm. 125

e) Terhadap orang/manusia atau barang

Mengenai pengertian istilah “orang” atau “manusia” yang dimaksudkan dalam unsur ini, Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 27-4- 1896, memberikan pertimbangan bahwa, “tindakan kekerasan terhadap sebuah detasemen polisi adalah mungkin, karena pasal 170 KUHPidana ini tidak mengadakan perbedaan antara pegawai negeri dan orang-orang lainnya.”⁶²

Apakah setiap orang yang turut jalan bersama-sama dengan rombongan yang melakukan kekerasan turut juga bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan anggota lainnya dari rombongan itu? S.R. Sianturi memberikan penjelasan mengenai hal ini dengan mengutip keterangan dalam risalah penjelasan (memorie van toelichting) rancangan KUHPidana sebagai berikut, Penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (m.v.t.) tidak ditujukan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang diantara gerombolan-gerombolan tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.⁶³

⁶² Lamintang, Op.Cit, Hlm. 82-83

⁶³ Sianturi, Op.cit., hlm. 324.

f) Kekerasan menurut Pasal 351 KUHP

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling Lama lima tahun
- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penggunaan Pasal 170 KUHP tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351 KUHP, dikarenakan dalam Pasal 170 KUHP pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351 KUHP.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 KUHP sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap

orang atau barang. Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 KUHP hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka.

Ancaman hukuman Pasal 170 KUHP ini lebih berat daripada Pasal 351 KUHP. Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada Pasal 170 KUHP lebih berat daripada Pasal 351 KUHP. Pada Pasal 170 KUHP, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 KUHP dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 KUHP mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pada Pasal 351 KUHP ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama- lamanya tujuh tahun.

B. Perlindungan Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu

untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan Negara yang dilakukan oleh Negara sendiri.

Faktor dalam pemberian Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang pertama faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah: ⁶⁴

1. Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang Dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undangundang kesejahteraan anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usahausaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

⁶⁴ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.22

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.⁶⁵

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 (tujuh) tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus.

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

⁶⁵ Ibid hlm. 22

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak: ⁶⁶

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

⁶⁶ Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak

- 14)Memperoleh pendidikan;
- 15)Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16)Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan sesuai dengan umurnya ini bermaksud meliputi melakukan ibadah sesuai dengan ibadah atau kepercayaanya, mendapatkan kunjungan keluarga atau pendamping, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, dan juga mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta menyampaikan keluh kesah si anak.

Rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian serta mengembangkan keterampilannya. Selama menjalani proses peradilan anak juga bisa menikmati kehidupan pribadinya, seperti membawa perlengkapan perlengkapan pribadi si anak, seperti mainan dan jika si anak di tahan di LPKA, anak berhak memiliki atau membawa seperti selimut, bantal, dan pakaian kesayangan si anak.

Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a) Mendapat pengurangan masa pidana;

- b) Memperoleh asimilasi
 - c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d) Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e) Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f) Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa: Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya

serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶⁷

Yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ancaman dari Tindak Pidana itu sendiri,
- 2) Sikap batin pelaku (anak),
- 3) Kepentingan masa depan anak/masih sekolah, berkelakuan baik, orangtua masih sanggup
- 4) membina anak, dan
- 5) Sikap masyarakat.

Seorang hakim bertugas dan berkewajiban diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 28 ayat 1 hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan pada ayat 2 juga turut dijelaskan hakim wajib untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari seorang terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut terhadap keluarga korban dan masyarakat.

Dalam setiap proses peradilan pidana anak setiap hakim mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini sudah diatur

⁶⁷ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9.

dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab III bagian kelima tentang Hakim Pengadilan Anak:

Pasal 53:

- 1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- 2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- 3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 53:

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- 1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- 2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat

atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 60

- 1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- 2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- 4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61

- 1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- 2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Selain hal diatas setiap hakim dalam memutuskan perkara Terdapat beberapa faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana, antara lain:

1. Faktor yang memberatkan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana diantaranya:
 - a) Residive (pengulangan)
 - b) Tidak ada aspek jera jika hanya dijatuhi pidana ringan,
 - c) Melakukan beberapa tindak pidana
 - d) Melakukan tindak pidana sudah diluar batas kewajaran sebagai pelaku kejahatan anak

2. Faktor yang meringankan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana antara lain :
 - a) Jika dapat dicapai "*restorative justice*" ,
 - b) Akibat dari tindak pidana dapat dipulihkan seperti sebelum kejadian, dan bisa juga dengan jalan melalui proses adat yang masih hidup dalam masyarakat tertentu di Indonesia. Pada dasarnya penjatuhan pidana harus bersifat mendidik dan dapat bermanfaat bagi terdakwa dikemudian hari serta menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk melakukan tindak pidana. Sehingga pertimbangan berat ringannya dalam suatu putusan dirumuskan sesuai dengan kondisi terdakwa sehari-harinya dan kondisi terdakwa setelah melakukan tindak pidana tersebut dan fakta-fakta yang terdapat di persidangan.

Bahwa dalam menjatuhkan ppidanaan terhadap Anak, Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan Anak semata, namun juga memperhatikan perasaan/kepentingan keluarga

Anak korban dengan memperhatikan tujuan yang pada pokoknya dimaksud bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan yang maksimal agar Anak bisa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pada BAB V tentang Pidana dan Tindakan:

Pasal 69

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 81

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam amar putusan tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak secara bersama-sama dimuka umum oleh anak dalam putusan perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg. Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Anak yang terdapat pada Putusan Pengadilan yaitu sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak II Ade Firha sangat meresahkan masyarakat
- Perbuatan anak II Ade Rrha tersebut di lakukan terhadap korban yang sudah tidak berdaya.
- Perbuatan anak II Ade Firha menyebabkan duka dan sedih yang mendalam terhadap keluarga korban.
- Perbuatan anak II Ade Firha memperburuk citra seporter sepak bola

Hal - hal yang meringankan:

- Anak II Ade Firha bersikap sopan di persidangan.

- Anak II Ade Firha menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Anak II Ade Firha masih anak-anak yang di kemudian hari masih dapat di perbaiki perbuatannya.
- Anak II Ade Firha belum pernah di hukum

C. Analisis Penulis

Berdasarkan pendapat penulis upaya diversi sudah tidak dapat dilakukan karena upaya diversi hanya bisa dilakukan apabila pidana penjara dibawah tujuh tahun. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah tepat jika mengacu kepada pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 32 ayat 2 yang berisi Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dalam Pasal 81 ayat 2 yang berisi: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, bahkan dalam putusannya hakim memutuskan pidana penjara 3 tahun $\frac{1}{4}$ (satu perempat). Dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan yuridis dimana didalam fakta-fakta persidangan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dimuka umum. Selain menggunakan pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan sosiologis dimana terdakwa masih anak-anak, bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah di hukum.

Selama masa proses persidangan, untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 hakim juga sudah memberikan ruang tunggu sidang Anak yang dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa dan menyidangkan anak dalam ruang sidang khusus Anak dan tertutup untuk umum, kecuali dalam pembacaan putusan. Selain itu selama proses persidangan anak didampingi oleh orang tua dan Advokat.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim sudah memberikan kesempatan kepada orang tua dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dan Anak sudah diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan selain itu hakim juga sudah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Hakim dalam pembacaan amar putusan tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak secara bersama-sama dimuka umum oleh anak dalam putusan perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, serta Identitas Anak tetap dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial.